

laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, yakni menafkahi perempuan.¹

Peraturan talak yang tercantum dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa talak sah dijatuhkan oleh seorang suami yang balig, berakal (juga tidak dalam keadaan mabuk), atas kehendak sendiri dan dijatuhkan pada istri yang tidak sedang haid, nifas atau baru saja digauli, dengan atau tanpa izin istri. Menurut Jamāl, aturan ini tidaklah bernilai dan tidak dapat diterima, sebab menyelisihi prinsip keadilan dalam Al Qur'an. Talak harus atas kesepakatan suami dan istri. Peralannya karena sahnya akad nikah adalah berdasarkan pada persetujuan kedua pihak, maka ketika merusaknya juga harus melalui kesepakatan kedua pihak. Dengan mencitrakan pernikahan sebagai bentuk kesepakatan, dapat diketahui bahwa pandangan Jamāl ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam biografinya, bahwa Jamāl belajar di sekolah perdagangan. Menurut aturan perdagangan, setiap transaksi harus berdasarkan kesepakatan dan menguntungkan kedua pihak. Jika salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain, berarti telah terjadi wanprestasi di dalamnya, dan telah mencederai kesepakatan itu sendiri. Untuk membatalkan suatu transaksi, harus melalui kesepakatan para pihak. Begitu pula penggambaran Jamāl

¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Al Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), 121.

terhadap talak, sebagai suatu kemungkinan yang akan terjadi karena adanya pernikahan. Jamāl terlihat menyamakan akad nikah dengan transaksi dalam perdagangan, dimana kesepakatan dan kerelaan para pihak adalah sangat penting.

Sangat logis sekali memang. Bahwa kesepakatan dalam pernikahan juga menuntut adanya kata “sepakat” dalam hal pemutusan ikatan perkawinan (dalam arti talak). Kesejajaran peran ini bahkan juga tampak ketika istri berinisiatif terlebih dahulu dalam perceraian dengan jalan *khulu'*. *khulu'* seorang istri tentu berdasarkan pada persetujuan suami. Maka adalah sama dan sejajar jika hak cerai keduanya baik talak maupun *khulu'* harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak.

Terkait dengan keharusan persetujuan istri dalam talak ini, Jamāl seakan menafikan keberlakuan hadis tentang sahnya talak yang diucapkan secara bergurau (hadis yang diriwayatkan oleh At Turmuzi dari Abu Hurairah- bab II). Ia bahkan mengharuskan adanya kerelaan dari kedua pihak dalam perceraian, yang tentunya kerelaan itu terjadi dalam keadaan sadar dan sungguh-sungguh, bukan dalam keadaan bergurau.

Berdasarkan pada pernyataan Jamāl tentang alasannya merumuskan aturan talak –yang berbeda dengan aturan talak dalam kitab-kitab fikih- yaitu untuk mempersulit talak bagi suami serta memberi kuasa bagi istri untuk

melindungi dirinya jika suami melanggar aturan keadilan, nampaknya alasan ini hampir sejalan dengan salah satu prinsip hukum perkawinan di Indonesia, yaitu asas perceraian dipersulit. Telah diketahui bahwa aturan talak di Mesir- sebagai tempat tinggal Jamāl- mengharuskan talak dilakukan di pengadilan. Tidak bisa tidak, tentu proses dialogis antara suami dan istri yang akan bercerai itu pasti terjadi dalam proses persidangan. Maka terlihat jelas bahwa aturan talak di Mesir telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Akan tetapi, belum ada aturan dalam perundang-undangan Mesir yang secara eksplisit menyebutkan ketidaksahan talak tanpa adanya persetujuan kedua pihak.

Dalam perumusan talak ini, Jamāl mengharuskan adanya kesepakatan kedua pihak untuk bercerai guna melindungi istri dari kesewenangan suami. Dapat diambil kesimpulan jika istri tidak sepakat untuk dicerai, maka konsekuensinya hakim tidak bisa memberi kuasa kepada suami untuk mengucapkan talak. Sehingga talak tidak akan terjadi selama salah satu pihak tidak setuju.

Meskipun demikian, pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak ini tidaklah menafikan adanya hak talak bagi suami, hanya saja hak tersebut dibatasi oleh hak istri sebagai patner hidupnya dalam perkawinan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Pun tampaknya tawaran

pembaharuan hukum talak ini bisa dipertimbangkan dalam undang-undang hukum perkawinan di Indonesia. Mengingat, angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi –baik itu talak maupun cerai gugat- dan proses dialogis yang terjadi beberapa pengadilan agama untuk menangani kasus perceraian tidak dijalankan secara maksimal. Dengan menambahkan adanya poin kesepakatan suami istri untuk bercerai dalam aturan talak di Indonesia diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian dan spirit “asas perceraian dipersulit” dapat diwujudkan.

Dalam merumuskan aturan talak yang menurut Jamāl paling sesuai dengan prinsip Al Qur’an, yakni talak dengan kesepakatan, ia berusaha melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan nafsu laki-laki. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh latarbelakang kehidupannya yang selalu aktif membela kaum yang lemah, seperti para buruh dan kaum perempuan.

Rumusan talak yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempersulit perceraian sebagai salah satu asasnya adalah suatu terobosan kebijakan hukum yang sudah sesuai dengan keadaan. Yang mana talak hanya sah dilakukan di hadapan pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia perceraian yang dipelopori oleh suami dinamakan talak, sedangkan yang dipelopori oleh istri dinamakan

standar dan tujuan syari'at, tampaknya Jamāl ingin menjawab pandangan kelompok yang menganggap kemaslahatan itu sangat subjektif. Ia menilai bahwa nilai-nilai universal Al Qur'an mampu mempertemukan antara pandangan yang secara kaku menganggap bahwa kemaslahatan itu sangat relatif dengan pandangan yang secara radikal menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama bahkan mampu menganulir apa yang tersurat dalam teks suci.

Dalam memformulasikan fikih barunya itu, ia cenderung mengambil nilai-nilai substansif-universal dalam memahami syari'at. Ia juga meninggalkan teori-teori ushul fikih lama yang dianggapnya tidak mampu menjawab tantangan modernitas. Sehingga layak kiranya jika ia disejajarkan dengan Fazlurrahman dan Syahrur yang menurut tipologi Wael B. Hallaq, dalam bukunya *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*,¹¹ termasuk dalam kategori *liberalism religius*. Sebab, dalam membangun metodologinya, Jamāl menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern dengan lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks.

Melalui pendekatan klasifikasi tipologi pemikiran Islam kontemporer menurut Khudhori Sholeh yang lima, yaitu fundamentalistik, tradisionalistik,

¹¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction of Sunni Ushul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 214.

ulama hanyalah pemikiran keagamaan yang tidak perlu disakralkan, karena dimungkinkan adanya kekeliruan.

Berdasarkan caranya memandang doktrin Islam hanya dari Al Qur'an dan Sunnah saja, dengan mengabaikan pemikiran ulama klasik, Jamāl sejalan dengan golongan literalis yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Sementara semangatnya dalam mendayagunakan rasio untuk memahami syari'at, bahkan sebagai sumber hukum tertinggi, senada dengan corak pemikiran golongan mu'tazilah yang menempatkan akal lebih unggul daripada teks suci (wahyu). Dari sini terlihat bahwa Jamāl al Bannā adalah seorang pemikir dengan corak pemikiran rasionalis-literal. Sebab ia mampu menggali rasionalitas, pencerahan dan reformasi agama dari akar ajaran Islam secara langsung yaitu Al Qur'an.

Paradigma ushul fikih yang dicetuskan Jamāl ini sama sekali baru. Ia melompat jauh melampaui paradigma fikih literalistik. Bukan pula sekedar menggeser paradigma literalistik sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok utilitarian. Oleh karenanya, pemikirannya ini menuai banyak kontroversi dan perdebatan. Sebab sebagian besar ulama ushul fikih menganggapnya tidak memiliki landasan kerangka teori yang kuat. Ulama ushul fikih meyakini bahwa ilmu ushul fikih berkembang secara evolutif, bukan revolutif. Padahal dalam filsafat ilmu pengetahuan kontemporer, perkembangan revolutif suatu ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang niscaya.